2 0 MAR 2024

No : 686 /UN7.F3.1/AK/2024

Lbr

Lamp:

Hal : Evaluasi Belajar Tahap I, II dan III

Yth. Ketua Departemen . T- Camputer
Fakultas Teknik UNDIP
Semarang

Bersama surat ini kami mohon Program Studi untuk melakukan Evaluasi kepada mahasiswa yang rawan terkena Evaluasi I , II dan III yaitu mahasiswa semester III dan VII, untuk Program Sarjana yaitu angkatan th. 2020 dan 2022. Berdasarkan Peraturan Rektor Undip No. 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik , pada pasal 36

(Evaluasi Hasil Belajar) bahwa:

"Bagi mahasiswa Program Sarjana dilakukan pada akhir semester 3 (tahun akademik 2023/2024) mampu mengumpulkan paling sedikit 35 sks dengan IPK \geq 2,50 (ayat 5 butir a.1)"

"Apabila mampu mengumpulkan > 35 sks tetapi dengan IPK < 2,50 maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 35 sks dengan IPK \geq 2.50 (ayat 5 butir a.2)"

"Bagi mahasiswa Program Sarjana dilakukan pada akhir semester 7 (tahun akademik 2023/2024) mampu mengumpulkan paling sedikit 85 sks dengan IPK \geq 2,75 (ayat 5 butir b.1)"

"Apabila mampu mengumpulkan > 85 sks tetapi dengan IPK < 2,75 maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 85 sks dengan IPK ≥ 2.75 (ayat 5 butir b.2)"

"Berkaitan dengan ketentuan batas waktu studi bagi mahasiswa semester akhir yang merasa tidak mampu menyelesaikan studinya, disarankan untuk mengajukan permohonan Undur Diri sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Diponegoro kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dengan tembusan Kasubbag Akademik paling lambat sebelum Akhir Juni 2024"

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon prodi untuk memberi penanganan khusus dan diberikan peringatan dan bagi yang mangkir lebih dari 2 kali berturut — turut mohon diusulkan Pemutusan Hubungan Studi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Akademik dan Kemahasiswaan

r.nactuch. Siswo Sumardiono S.T., M.T.

NIP. 19750/152000121001 A

Tembusan: Yth.

- 1. Dekan (sebagai laporan)
- 2. Kaprodi
- 3. Operator SIAP